

**PENGARUH ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI TERHADAP  
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA  
PERNIAGAAN SATWA TANPA IJIN  
(Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2015/PN.Skt)**

Rosalin Inastika Nooryunianto  
Perum Vila Nusa Indah I No. 4B, RT6/RW3, Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo  
Email: [rosalinstk49@gmail.com](mailto:rosalinstk49@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alat bukti keterangan ahli serta pertimbangan Hakim terhadap keterangan ahli dalam memeriksa dan memutus perkara. Seorang ahli memiliki profesionalitas di bidangnya. Keterangan ahli dapat membantu hakim untuk menyelesaikan sebuah perkara sesuai keilmuan yang dimiliki. Kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana merupakan salah satu dari lima alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Suatu perkara pidana dalam proses pembuktiannya memerlukan kehadiran seorang ahli untuk memberikan keterangannya di persidangan guna membuat terang suatu perkara. Keterangan ahli digunakan oleh Hakim untuk membantu dalam menyelesaikan suatu perkara. Hakim dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sesuatu hal yang dimiliki dari seorang ahli dan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim untuk mengambil putusan.*

**Kata kunci:** Alat bukti, Keterangan ahli, Hakim.

**ABSTRACT**

*This research aims to know the influence of evidence the testimony of experts and consideration of judges to the testimony of experts in examining and deciding cases. An experts has the professionalism in the field. Testimony of experts can help the judges to solve a case according to his knowledge. Testimony of experts in proving criminal case is one of five of the evidence contained in article 184 of KUHAP (criminal procedure code). One criminal case in the process of proof requires the presence of an expert to give testimony in court in order to make clear of a case. Testimony of expert used by the judge to help in solving a case. The judge can get knowledge that goes much deeper than that of something that is owned by the experts and as a material consideration for the judge to take the decision.*

**Keywords:** Evidence, Testimony of expert, The judge.

## A. PENDAHULUAN

Hukum mempunyai berbagai tujuan, diantaranya yaitu untuk menciptakan suatu keamanan serta ketertiban. Agar tercapai hal tersebut diharapkan masyarakat dapat berperilaku sesuai ketentuan hukum yang ada. Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan perilaku dalam masyarakat di lingkungannya sehingga harus ditaati dan apabila ada yang melanggar maka harus diberi hukuman yang setimpal. Namun, seiring dengan semakin bervariasinya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, maka dampak yang akan timbul akibat dari tindak pidana juga semakin besar. Tindak pidana bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan globalisasi. Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terus menerus terjadi di muka bumi dan sudah dapat dipastikan bahwa fenomena ini tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Salah satu fenomena yang telah terjadi yaitu perniagaan satwa tanpa ijin. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sesuai yang terdapat dalam bagian Menimbang Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan alam di dalamnya yang diantaranya terdapat berbagai macam satwa. Berbagai macam satwa tersebut tersebar luas di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Akan tetapi, satwa-satwa tersebut sudah sangat sulit dijumpai di habitat aslinya.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melindungi satwa liar tersebut perlu segera direalisasikan, karena tidak menutup kemungkinan satwa yang telah punah atau hampir punah memiliki peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Ancaman terbesar punahnya satwa liar salah satunya adalah untuk diperniagakan tanpa ijin. Satwa liar yang diperniagakan tanpa ijin berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan kebanyakan berasal dari alam bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah masih diperjual belikan secara bebas di pasar-pasar hewan seluruh Indonesia.

Kasus ini berawal pada saat Terdakwa YULIATI alias YULI binti SONO DIKROMO yang mempunyai usaha jual beli ikan hias ditawarkan oleh seseorang yang tidak dikenal namanya berupa anak penyu hijau air tawar, kemudian perbuatan dilakukan Terdakwa yang melihat peluang usaha penjualan penyu air tawar masih sepi dan Terdakwa tertarik untuk membeli. Terdakwa dalam menjual penyu hijau tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang karena Terdakwa tidak mengetahui apabila menjual penyu hijau tersebut harus mempunyai ijin karena penyu tersebut dilindungi. Berdasarkan saksi ahli SLAMET SUKERI, S.TP tentang anak penyu hijau yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang sesuai daftar lampiran Nomor : 168 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Terdakwa bukan suatu lembaga Pemerintah untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis satwa yang

bersangkutan telah menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tersebut tanpa ada izin dari pemerintah.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Terlihat dari adanya upaya penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara. Kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian. Pembuktian dilakukan baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Pembuktian dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.” Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai “Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.” Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah dapat dijadikan oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjadikan alat bukti keterangan ahli dengan pertimbangan bahwa saksi ahli mengetahui satwa-satwa yang dilindungi Undang-Undang dan salah satunya ialah penyuh hijau yang diperjual belikan oleh Terdakwa tanpa izin di Toko Solo Aquarium Pasar Depok. Pengaruh alat bukti keterangan ahli terhadap pertimbangan Hakim dalam perkara perniagaan satwa tanpa izin bertujuan untuk menemukan persamaan dasar dan konsep penanganan perkara perniagaan satwa tanpa izin yang dilindungi serta untuk mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Penulisan ini menyandarkan pada dua masalah, pertama apa pengaruh alat bukti keterangan ahli dalam perkara perniagaan satwa tanpa izin? Kedua bagaimana pertimbangan Hakim terhadap keterangan ahli dalam memeriksa dan memutus perkara perniagaan satwa tanpa izin?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 60).

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif untuk ditarik kesimpulan atau konklusi.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh alat bukti keterangan ahli dalam perkara perniagaan satwa tanpa ijin

Sebuah proses peradilan baik pidana maupun perdata, dikenal sebuah tahap yang disebut tahap pembuktian. Pembuktian merupakan tahap pemeriksaan alat-alat bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang telah diajukan. Alat-alat bukti serta barang bukti diajukan ke sidang pengadilan dalam tahap pembuktian. Hal tersebut dilakukan guna menguatkan keyakinan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pembuktian tentang benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Hal ini pun Hak Asasi Manusia juga dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (Andi Hamzah, 2009: 249).

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2012: 273).

Ditinjau dari segi hukum acara pidana, sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan (M. Yahya Harahap, 2012: 274) :

- 1) Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa.
- 2) Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang.
- 3) Terutama bagi Hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di persidangan. Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan seseorang berupaya untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya. Nasib dari seorang Terdakwa dapat ditentukan melalui proses pembuktian yang dilakukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dibebaskan dari hukumannya. Namun, jika kesalahan Terdakwa dapat

dibuktikan berdasarkan dakwaan dan alat-alat bukti yang sah maka Terdakwa dinyatakan bersalah.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Keterangan ahli ditempatkan pada urutan kedua setelah keterangan saksi. Dilihat dari letak urutan keterangan ahli, maka keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian perkara pidana. Perkara pidana yang semakin bervariasi memerlukan pembuktian dengan menggunakan pengetahuan serta keahlian untuk mengimbangnya. Sehingga keterangan ahli cukup dibutuhkan dan dapat membantu Hakim dalam memeriksa serta memutus perkara.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan secara tegas. Terkadang seorang ahli merangkap sebagai seorang saksi. KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah, tanpa menyebutkan ahli. Akan tetapi disebutkan juga bahwa dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji. Isi dari keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu (Andi Hamzah, 2009 : 274).

Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Keterangan seorang ahli dibutuhkan dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana. Meskipun tidak semua proses di dalam persidangan selalu menggunakan keterangan ahli. Keterangan ahli diberikan setelah mengucapkan janji atau sumpah dihadapan Hakim. Penggunaan alat bukti keterangan ahli digunakan Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara untuk memberikan pertimbangan berdasarkan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh ahli tersebut sesuai bidangnya. Keterangan dari seorang ahli dapat diberikan di muka persidangan atau dilakukan pada saat pemeriksaan dalam bentuk suatu laporan sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan. Keterangan ahli diberikan mengenai seluk beluk perkara pidana yang terjadi sehingga dalam penyampaian harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan keterangannya.

Terdakwa yang mempunyai usaha jual beli ikan hias ditawarkan oleh seseorang yang tidak dikenal namanya berupa anak penyu hijau air tawar, kemudian perbuatan dilakukan Terdakwa yang melihat peluang usaha penjualan penyu air tawar masih sepi dan Terdakwa tertarik untuk membeli. Terdakwa dalam menjual penyu hijau tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang karena Terdakwa tidak mengetahui apabila menjual penyu hijau tersebut harus mempunyai ijin karena penyu tersebut dilindungi. Selanjutnya berdasarkan saksi ahli SLAMET SUKERI, S.TP tentang anak penyu hijau yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang sesuai daftar lampiran Nomor : 168 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Terdakwa bukan suatu lembaga Pemerintah untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan telah

menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tersebut tanpa ada izin dari pemerintah.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor : 82 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skt dengan Terdakwa YULIATI alias YULI binti SONO DIKROMO, menggunakan pertimbangan pembuktian keterangan ahli, yaitu saksi ahli SLAMET SUKERI, S.TP yang merupakan Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan dan dimintai untuk memberikan keterangannya di persidangan. Keterangan ahli tersebut dapat membantu Hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa perkara perniagaan satwa tanpa ijin benar-benar terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Keterangan ahli dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Keterangan ahli dipergunakan oleh Hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat putusan. Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli tidak hanya diperlukan demi sebuah keilmuan, akan tetapi keterangan ahli yang diberikan juga diperlukan demi sebuah keadilan. Memberikan keterangan dalam pemeriksaan pengadilan guna membuat terang suatu perkara yang belum pasti kebenarannya merupakan kewajiban bagi seorang saksi ahli sehingga keterangan yang diberikan harus difokuskan pada perkara yang sedang diperiksa.

Saksi ahli sebagai Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan yang bekerja di Kantor Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I Surakarta dalam bidang Konservasi Sumber Daya Alam yaitu kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari menerangkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi. Keterangan ahli tersebut digunakan oleh Hakim untuk membantu agar lebih jelas menemukan nilai-nilai yang benar tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh Hakim meskipun pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal KUHAP serta keterangan dari saksi ahli tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pengaruh saksi ahli dalam memberikan keterangan terkait perkara pidana perniagaan satwa tanpa ijin sangat penting dan diperlukan dalam membuat jelas atau terang perkara sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 82 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skt meskipun Hakim tidak harus terikat dengan keterangan yang diberikan oleh saksi ahli dan dapat mengesampingkan keterangan ahli apabila dianggap tidak relevan. Uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa kehadiran saksi ahli di persidangan yang merupakan kehendak dari Penuntut Umum telah memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan dan keahlian di bidangnya. Keterangan ahli secara realitas diberikan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki meskipun tanpa terlibat dengan kronologi perkara pidana yang terjadi.

## **2. Pertimbangan Hakim terhadap keterangan ahli dalam memeriksa dan memutus perkara perniagaan satwa tanpa ijin**

Putusan Hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban. Oleh karena itu, Hakim dianggap tahu hukum (*Ius Curia Novit*),

maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai yang bisa diterima secara nalar di kalangan institusi kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara (Shidarta, 2011 : 4).

Pasal 1 angka 11 KUHAP menjelaskan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mendapat keyakinan dari hasil pemeriksaan di persidangan bahwa perbuatan benar-benar dilakukan oleh Terdakwa dan Hakim menganggap bahwa perbuatan serta Terdakwa memang dapat dipidana.

Putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya (Lilik Mulyadi, 2007 : 203).

Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang merumuskan “Pertimbangan Hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan-kesalahan Terdakwa.” Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar atau pokok dari pertimbangan-pertimbangan bagi Hakim untuk menentukan keyakinan Hakim itu sendiri dalam menentukan kesalahan Terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan. Pertimbangan Hakim sangat berpengaruh terhadap putusan Hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara memerlukan suatu pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya adalah dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal yang terkait. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu pertimbangan yang bersifat sosiologis, kriminologis, dan psikologis (Pradhita Rika Nagara, 2014 : 7).

Pasal 1 angka 8 KUHAP menjelaskan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.” Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.” Hakim mempunyai jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.”

Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok dan utama. Ketika seorang hakim sedang menangani perkara, diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik sehingga semuanya itu bermuara pada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertanggungjawabkan (Lilik Mulyadi, 2007: 64-65).

Cara Hakim memandang sebuah perkara berbeda dengan penegak hukum yang lain. Seorang Hakim harus berhati-hati dalam melihat sebuah perkara untuk membuat putusan yang seadil-adilnya. Hakim tidak boleh memihak kepada siapapun karena setiap orang berhak untuk mendapatkan persamaan terhadap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya. Hakim dalam menyelesaikan perkara harus bekerja secara jujur, adil dan tegas karena ia mengatas namakan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah yang tercantum dalam putusan yakni "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Hakim yang merupakan salah satu penegak keadilan di negara ini tentu juga harus menempatkan hukum pada tempat yang tertinggi. Sebuah hukum harus benar-benar dikuasai oleh Hakim karena segala yang diputuskannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa didasarkan pada musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk dapat menghasilkan suatu keputusan yang mufakat. Musyawarah tersebut dilakukan dengan mengemukakan pendapat yang disertai dengan alasan serta pertimbangan yang didapatkan selama proses pemeriksaan di persidangan. Hakim dalam memberikan penilaian terhadap perkara pidana didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga Hakim tidak salah dalam menyatakan seorang Terdakwa melakukan kesalahan.

Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atas perkara pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian yang telah ditentukan dalam KUHAP. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada KUHAP.

Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa sehingga harus disertai dengan alat-alat bukti lainnya. Keterangan ahli sebagai alat bukti tidak menyangkut pokok perkara pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi keterangan ahli lebih ditujukan untuk membuat terang tentang suatu hal atau keadaan. Penggunaan keterangan ahli oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara perniagaan satwa tanpa ijin sebagai alat bukti yang sah memiliki pengaruh yang besar dalam pengungkapan fakta dan kemudian dapat dijadikan Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut. Mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, dapat diketahui bahwa Hakim

menggunakan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan di depan persidangan, Hakim mempertimbangkan keterangan ahli dengan melakukan pembuktian unsur perkara pidana perniagaan satwa tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa. Unsur tersebut adalah :

Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3). Saksi ahli telah memberikan keterangan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut maka akan menimbulkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

Hakim memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa selaku penjual penyus hijau yang dilindungi oleh Undang-Undang tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan pelanggaran. Sehingga unsur Dengan Sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah terbukti dan telah dipenuhi oleh Terdakwa. Oleh karena itu dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka secara hukum dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Penjatuhan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara pidana perniagaan satwa tanpa ijin diperlukan pertimbangan yang mendalam dengan melihat ketentuan yang terkandung dalam pasal-pasal yang termuat dalam unsur tindak pidana yang telah dipenuhi oleh Terdakwa. Meskipun Hakim mempunyai keyakinan tersendiri terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi ahli tersebut, namun Hakim akan menilai apakah keterangan tersebut relevan atau tidak. Kekuatan hukum penggunaan alat bukti keterangan ahli dalam perkara pidana perniagaan satwa tanpa ijin yang digunakan oleh Hakim tidak mutlak mengikat dan dapat dikesampingkan sepenuhnya apabila dianggap keterangan tersebut tidak berkenan menurut pandangan Hakim. Hakim bebas menilai terhadap keterangan ahli sehingga perlu melihat dari sisi Hakim dalam memperoleh keyakinannya untuk membuat putusan agar putusan yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan.

#### **D. SIMPULAN**

1. Pembuktian tentang benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Keterangan yang diberikan oleh ahli dapat mempengaruhi keyakinan Hakim namun keterangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus disertai dengan alat-alat bukti lainnya. Keterangan ahli digunakan oleh Hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat putusan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal-

pasal KUHAP serta keterangan dari saksi ahli, maka dapat diketahui bahwa pengaruh saksi ahli dalam memberikan keterangan terkait perkara pidana perniagaan satwa tanpa ijin sangat penting dan diperlukan dalam membuat jelas atau terang perkara.

2. Putusan Hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban. Oleh karena itu, Hakim dianggap tahu hukum (*Ius Curia Novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai yang bisa diterima secara nalar di kalangan institusi kehakiman.. Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok dan utama. Cara Hakim memandang sebuah perkara berbeda dengan penegak hukum yang lain. Seorang Hakim harus berhati-hati dalam melihat sebuah perkara untuk membuat putusan yang seadil-adilnya. Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atas perkara pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian yang telah ditentukan dalam KUHAP. Penjatuhan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara pidana perniagaan satwa tanpa ijin diperlukan pertimbangan yang mendalam dengan melihat ketentuan yang terkandung dalam pasal-pasal yang termuat dalam unsur tindak pidana yang telah dipenuhi oleh Terdakwa. Meskipun Hakim mempunyai keyakinan tersendiri terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi ahli tersebut, namun Hakim akan menilai apakah keterangan tersebut relevan atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana (Suatu tinjauan khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pradhita Rika Nagara. 2014. "Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika". *Jurnal Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.